



PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 258.a / Q1 / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PITU RIASE KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap proses belajar mengajar pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pitu Riase, telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pitu Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 3413);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pitu Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang terhitung mulai tanggal **1 Juli 2015**.
- KEDUA : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pitu Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DINAS PENDIDIKAN	PARAF	TGL
KEPALA DINAS		14/6/15
SEKRETARIS		
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN		-
KASUBAG KEUANGAN		

Disetujui di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 29 JUNI 2015

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



M. RUSDI MASSE

Tembusan :

Yth.

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Direktorat Pendidikan Menengah Umum di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
5. Kapolres Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
6. DANDIM 1420 Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
8. Ketua Pengadilan Negeri Kab. Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
10. Kepala SMK Neg 1. Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riase Kab. Sidenreng Rappang;
11. Peringgal.

ASISTEN PEM. DAN KESRA		14/6/15
ASISTEN ADAL. UMUM		14/6/15
KEMAS. PERS		14/6/15
KEMAS. RAPPANG		14/6/15
KEMAS. WUKUM		14/6/15
KEMAS. ORGANISASI		14/6/15